



PUTUSAN

Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di DPR, tempat tinggal di Jalan Dayung 2, Gang Elisa, RT.03, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (penjahit), tempat tinggal di Jalan Dayung 2, Gang Elisa, RT.03, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 08 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 13 Put. No 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Urusan Agama Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/19/III/2003, tanggal 10 Maret 2003.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang di Bontang selama 5 tahun, kemudian sesuai alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak 1, umur 12 tahun.
 - b. Anak 2, umur 8 tahun, keduanya dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, oleh Penggugat, Penggugat tetap bekerja sehingga pada suatu waktu Tergugat marah dan menyeret Penggugat dari kamar tidur sampai kedepan pintu rumah.
 - b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat berapa penghasilan sebulan, kemudian uang dari hasil usahanya tersebut Tergugat menyimpang sendiri tidak pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga bila Penggugat ada keperluan rumah tangga, Penggugat harus meminta terlebih dahulu dengan Tergugat, belum lagi Tergugat memiliki hutang dimana-dimana.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal 2013, yang disebabkan Tergugat pergi karena dikejar-kejar oleh penagih hutang, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat juga mengganti nomor hand phone selulernya sehingga Penggugat sulit menghubunginya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang.

Hal 2 dari 13 Put. No 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta



6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 10 Nopember 2017 dan tanggal 11 Desember 2017 melalui Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 08 Nopember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/19/III/2003, tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 140/03/pemb-Kessos/XI/2017 tertanggal 07 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan APT. Pranoto, Gang Etam, RT.09, Nomor 101, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Maslianur sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan, Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasundan, Gang Pasundan, RT.26, Nomor 05, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tante Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Maslianur sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi mengetahui dari Penggugat ;

Hal 5 dari 13 Put. No 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta



- Bahwa, menurut Penggugat sebelum pergi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat ;
- Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak menghubungi Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) sub angka (9) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dan sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Hal 6 dari 13 Put. No 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta



melarang Penggugat bekerja dan Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya, dan sejak awal tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal 7 dari 13 Put. No 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta



4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja dan Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat ;
5. Bahwa, pada awal tahun 2013 Tergugat pergi karena dikejar-kejar penagih hutang, dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
6. Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghoib merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308



R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan



perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركفتموقلاتيلاك لاذىفن إةمحررو ةدوم مكنيبلمعجو
اهيلإ اونكستلاجاوزأ مكسفنأنم مكلقلاخنأ متياًن مو

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka



petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal 13 dari 13 Put. No 0400/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)